



P U T U S A N
Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KHAIRUL AZRI, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun II Pancuran Gading RT. 001 RW. 002 Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar-Riau, dalam hal ini diwakili oleh **MUSKARBED TUJUH DELAPAN,S.H.,M.H., SUMIATI,S.H.,M.H., DIRAN DIA PUTRA,S.H., FAUZI RIZKY,S.H.,M.H. LUKI PATMA WILTA,S.H.**, masing- masing Advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 100C Pekanbaru, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 1.436/MKB-78/SKK/02.18 tertanggal 21 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Februari 2018 di bawah register Nomor :47/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **ENI KUSMAWATI**, Alamat Perumahan Damai Langgeng Blok C 1-15 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUGITO**, Umur 46 Tahun, Alamat Perumahan Damai Langgeng Blok C 1-15 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;

hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YANTON**, Umur 61 Tahun, Alamat Jln. Pelita No. 17 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) PANCURAN GADING DESA GUNUNG SAHILAN**, alamat Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **KEPALA DESA GUNUNG SAHILAN**, alamat Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2018, yang terdaftar pada tanggal 28 Februari 2018 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Bkn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 28 Februari 2018 Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Bkn tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 28 Februari 2018 Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN Bkn tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang tertanggal 28 Februari 2018 dibawah register Nomor : 19/Pdt.G/ 2018/

PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ketua Kelompok Tani pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2015, dan pada tahun 2015 Penggugat ditunjuk kembali untuk priode 2015 sampai dengan 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilin Kab. Kampar-Riau Nomor: 003/KUD-PG/GS/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Tani Koperasi Unit Desa (KUD) Pancuran Gading Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Periode Tahun 2015 s/d 2020;
2. Bahwa selama mengemban tugasnya sebagai Ketua Kelompok Tani KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, Penggugat telah menjalankan Pekerjaan dengan baik.
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Tergugat I mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat dengan tuntutan meminta kepada Penggugat untuk pembayaran Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) untuk 21 (dua puluh satu) nama anggota KUD Pancuran Gading yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap anggota dengan jumlah keseluruhan 21 anggota x 15.000.000 = Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan alasan;
4. Bahwa adapun nama-nama anggota KKPA KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang dituntut Uang Sisa Hasil Usahanya oleh Terggugat I adalah: 1 Lihismi Wati 2.Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatiyo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/

hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah, dengan alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membeli seluruh Kebun Kelapa Sawit sejumlah 21 (dua puluh satu) nama tersebut dari nama-nama tersebut di atas;

5. Bahwa Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dituntut oleh Tergugat I sebanyak 21 (dua puluh satu) nama tersebut telah Penggugat serahkan seluruhnya kepada orang yang berhak menurut Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi Penetapan Nama-nama Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri kepada para anggota berjumlah 50 (lima puluh) dengan jumlah uang keseluruhan 50 orang anggota x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui:

1. Ajisman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Syaiful Bahri sebesar :Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Ramadan Ag sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Dauna sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
5. Neri Juherman sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
6. Damhuri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. H. Mansur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Hendri Dunan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

6. Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membeli Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik berupa:

hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2004 dari Azmi Rita/Zasrita Asmi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Amirsyah. MZ kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Rapiza kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari YURNA Arjuna kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Ngatijo kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Zabaria kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Aldanis kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
8. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Lasmiwati kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
9. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Marlina kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Rinaldi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Darussalam kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
12. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 19 Juli 2005 dari Kamisa kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
13. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 20 Juli 2005 dari Abdullah kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;
8. Bahwa menurut ketentuan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, dengan tegas menetapkan bahwa lahan yang telah diperuntukan bagi setiap anggota Petani Peserta Program Pola Kemitraan tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain, dengan demikian sudah jelas dan terang Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah, dan bertentangan dengan SK Bupati tersebut;
9. Bahwa dikarenakan Jual beli terhadap Lahan KKPA adalah tidak sah, maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas kepemilikan lahan beserta hasilnya, untuk itu yang berhak adalah nama-nama yang tercantum dalam Keputusan SK Bupati tersebut dalam hal ini sesuai nama-nama dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005

hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

10. Bahwa jika dilihat dalam penetapan nama-nama sesuai SK Bupati Kampar yaitu Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri, tidak ada tertera nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam SK Bupati tersebut;
11. Bahwa dikarenakan tidak adanya nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam SK Bupati tersebut, maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas lahan Pola KKPA tersebut beserta hasilnya termasuk Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya;
12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut telah Penggugat serahkan kepada yang berhak melalui: Saudara Ajisman, Saudara Syaiful Bahri, Saudara Ramadan AG, Saudara Dauna, Saudara Neri Juherman, Saudara Damhuri, Saudara H. Mansur dan Saudara Hendri Dunan kepada nama-nama sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada poin 4 (empat) di atas, sehingga Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut tidak ada lagi pada Pengguga;
13. Bahwa Tergugat I telah membuat Laporan Polisi di Polda Riau atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang diatur di dalam rumusan pasal 372 dan/atau pasal 378 KUH Pidana atas dugaan penerimaan Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) milik Anggota Kelompok Tani sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/300/VII/2017/SPKT/Riau tertanggal 18 Juli 2017, Penggugat selaku Terlapor;
14. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut pada poin 13 (tiga belas) di atas, pihak Polda Riau telah melakukan penyidikan dan juga telah dilakukan

hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggil dan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai saksi, dan Penggugat telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada, yaitu Penggugat telah menyerahkan Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut kepada orang yang berhak melalui nama-nama tersebut pada poin 12 (dua belas), dan hal tersebut bisa Penggugat buktikan nantinya dalam persidangan perkara aquo dalam agenda persidangan pembuktian;

15. Bahwa Tergugat I baik sendiri maupun mewakili Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk membuat Laporan Polisi dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut dikarenakan tidak ada namanya tercantum di dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat 3 Undang-undang nomor: 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang berbunyi:

Pasal 19 ayat 3

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan

17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan:

Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dalam hal tidak terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka perjanjian tersebut bisa dimintai pembatalan ke Pengadilan, dan apabila syarat perjanjian

hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 3 (tiga) dan Poin 4 (empat) pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Undang_undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan, untuk itu Jual Beli nama (keanggotaan) maupun Jual Beli lahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang diketahui atau dilegalkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

19. Bahwa dikarenakan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui atau dilegalkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak berhak pula dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut Uang Sisa Hasil Usah (SHU) pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan termasuk tidak berhak membuat Laporan Polisi;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

21. Bahwa dikarenakan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat IV dan Tergugat V, maka sudah sewajarnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk dihukum mencabut kembali Laporan Polisi Nomor: LP/300/VII/2017/SPKT/Riau tertanggal 18 Juli 2017, dan kepada Tergugat IV dan Tergugat V, wajarpula dihukum untuk membatalkan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Surat Pelimpahan Hak Milik:

1. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2004 dari Azmi Rita/Zasrita Asmi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Amirsyah. MZ kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Rapiza kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari YURNA Arjuna kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Ngatijo kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Zabaria kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Aldanis kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
8. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Lasmiwati kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
9. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Marlina kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Rinaldi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Darussalam kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 19 Juli 2005 dari Kamisa kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

13. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 20 Juli 2005 dari Abdullah kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai salah satu Ketua Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan sejak tahun 1997 hingga 2020;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri beserta nama-nama dan lampirannya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum yang berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) adalah 1 Lihasma Wati 2. Salmawati 3. Abd. Motalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah sebagaimana yang telah

hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah menyerahkan Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan berjumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada 21 (dua puluh satu) yaitu 1. Lihismi Wati 2. Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah sesuai Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;
7. Menyatakan secara hukum Laporan Polisi Nomor: LP/300/VII/2017/SPKT/Riau tertanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat selaku terlapor adalah tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/300/VII/2017/SPKT/Riau tertanggal 18 Juli 2017;
9. Menyatakan secara hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Surat Pelimpahan Hak Milik:
 1. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2004 dari Azmi Rita/Zasrita Asmi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
 2. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Amirsyah. MZ kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Rapiza kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Yurna Arjuna kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Ngatijo kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Zabaria kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Aldanis kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
8. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Lasmiwati kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
9. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Marlina kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Rinaldi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Darussalam kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
12. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 19 Juli 2005 dari Kamisa kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 20 Juli 2005 dari Abdullah kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum.

10. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membatalkan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik:

1. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2004 dari Azmi Rita/Zasrita Asmi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Amirsyah. MZ kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Rapiza kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Yurna Arjuna kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Ngatijo kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Zabaria kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Aldanis kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Lasmiwati kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
9. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Marlina kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Rinaldi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Darussalam kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
12. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 19 Juli 2005 dari Kamisa kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
13. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 20 Juli 2005 dari Abdullah kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mematuhi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya **MUSKARBED TUJUH DELAPAN,S.H.,M.H., SUMIATI,S.H.,M.H., DIRAN DIA PUTRA,S.H., FAUZI RIZKY,S.H.,M.H. LUKI PATMA WILTA,S.H**, Tergugat I, II, III hadir Kuasanya **HUGO.S.TAMBUNAN, S.H**,

hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Prof.Sofyan Mukhtar,S.H Law Firm Jl.Bungur Besar Raya Komplek Central Bungur, No.40 F/G lantai 2 Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SM/SK/001/III/2018, Nomor 05/SM/SK/001/III/2018, Nomor 06/SM/SK/001/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2018 di bawah register Nomor 63/SK/2018/PN Bkn, Nomor 64/SK/2018/PN Bkn, Nomor 66/SK/2018/PN Bkn, Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya ada perubahan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 16 April 2018 sebagai berikut :

1. Pada posita poin 3 (tiga) yang sebelumnya ditulis

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Tergugat I mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat dengan tuntutan meminta kepada Penggugat untuk pembayaran Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) untuk 21 (dua puluh satu) nama anggota KUD Pancuran Gading yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap anggota dengan jumlah keseluruhan 21 anggota x 15.000.000 = Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan alasan;

Dilakukan perubahan menjadi:

hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Tergugat I mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat dengan tuntutan meminta kepada Penggugat untuk pembayaran Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) **untuk periode tahun buku 2016** untuk 21 (dua puluh satu) nama anggota KUD Pancuran Gading yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap anggota dengan jumlah keseluruhan 21 anggota x 15.000.000 = Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan alasan;

2. Pada posita poin 4 (empat) yang sebelumnya ditulis

Bahwa adapun nama-nama anggota KKPA KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang dituntut Uang Sisa Hasil Usahanya oleh Tergugat I adalah: 1 Lihismi Wati 2.Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah, dengan alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membeli seluruh Kebun Kelapa Sawit sejumlah 21 (dua puluh satu) nama tersebut dari nama-nama tersebut di atas;

Dilakukan perubahan menjadi:

Bahwa adapun nama-nama anggota KKPA KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan yang dituntut Uang Sisa Hasil Usahanya **untuk priode tahun buku 2016** oleh Tergugat I adalah: 1 Lihismi Wati 2.Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah, dengan alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membeli seluruh Kebun Kelapa Sawit sejumlah 21 (dua puluh satu) nama tersebut dari nama-nama tersebut di atas;

hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada petitum poin 4 (empat) yang sebelumnya ditulis

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Dilakukan perubahan menjadi:

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) **KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan periode tahun buku 2016** sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), **karena namanya tidak terdaftar dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;**

4. Pada petitum poin 5 (lima) yang sebelumnya ditulis

Menyatakan secara hukum yang berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) adalah 1 Lihismi Wati 2. Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

Dilakukan perubahan menjadi:

Menyatakan secara hukum yang berhak atas uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) **untuk priode tahun buku 2016** adalah 1 Lihismi Wati **SK Nomor: 771** 2. Salmawati **SK**

hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 796 3. Abd. Motalib **SK Nomor: 8** 4. Mizwa/Awan Zen **SK Nomor: 470** 5. Kamisa/Rosia **SK Nomor: 349** 6. Penli **SK Nomor: 439** 7. Aldamis **SK Nomor: 443** 8. Roberman **SK Nomor: 144** 9. Rohati **SK Nomor: 827** 10. Rapiza **SK Nomor: 751** 11. Azmi Rita **SK Nomor: 592** 12. Amirsyah **SK Nomor: 496** 13. Ngatijo **SK Nomor: 723** 14. Darussalam **SK Nomor: 62** 15. Nila Asmara **SK Nomor: 604** 16. Yurnida/Arjuna **SK Nomor: 770** 17. Zabariah **SK Nomor: 497** 18. Marlina **SK Nomor: 713/110** 19. Erniawati **SK Nomor: 454** 20. Rinaldi **SK Nomor: 163** 21. Abdullah **SK Nomor: 666** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

5. Pada petitum poin 6 (enam) yang sebelumnya ditulis

Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah menyerahkan Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan berjumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada 21 (dua puluh satu) yaitu 1. Lihasmu Wati 2. Salmawati 3. Abd. Motalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah sesuai Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

Dilakukan perubahan menjadi:

Menyatakan secara hukum Penggugat telah menyerahkan Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan berjumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) **untuk priode tahun buku**

hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 kepada 21 (dua puluh satu) **nama** yaitu 1. Lihasma Wati 2.Salmawati 3. Abd. Mutalib 4. Mizwa/Awan Zen 5. Kamisa/Rosia 6. Penli 7. Aldamis 8. Roberman 9. Rohati 10. Rapiza 11. Azmi Rita 12. Amirsyah 13. Ngatijo 14. Darussalam 15. Nila Asmara 16. Yurnida/Arjuna 17. Zabariah 18. Marlina 19. Erniawati 20. Rinaldi 21. Abdullah sesuai Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri **melalui: Saudara AJISMAN, Saudara SYAIFUL BAHRI, Saudara RAMADAN AG, Saudara DAUNA, Saudara NERI JUHERMAN, Saudara DAMHURI, Saudara H. MANSUR dan Saudara HENDRI DUNAN**

6. Bahwa perubahan juga dilakukan pada angka 10 dan angka 11 petitum, yang seharusnya **ditulis angka 11 dan angka 12** tertulis angka 10 dan angka 11, dan juga perubahan terhadap halaman terakhir dari halaman **10 menjadi halaman 11;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat V telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2018 sedangkan Tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II, III sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan terbukti kebenarannya secara hukum.

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONAAM

Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

- Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bangkinang, karena

hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Penggugat hanyalah sebagai salah satu Ketua Kelompok Tani yang kemudian ternyata telah diketahui juga bahwa Penggugat telah dipecat selaku Ketua Kelompok Tani KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan gugatan aquo, karena untuk mengajukan Gugatan adalah harus berdasarkan Keputusan Tertinggi yaitu Keputusan Rapat Anggota. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

- Bahwa Penggugat bukanlah sebagai salah satu pihak dalam Pelimpahan Hak Milik/jual beli lahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan masyarakat sebagaimana gugatan Penggugat point 6 angka 3 halaman 3, sehingga Penggugat juga bukan orang yang berhak dan tidak memiliki hubungan hukum untuk menuntut pembatalannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dan didukung pula dasar hukum yang kuat telah terbukti gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in personaam* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, maka sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak)

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat point 6 sampai dengan point 9 halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan Petitum Penggugat point 9 halaman 9, Penggugat menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sah. Namun dalam perkara ini, Penggugat justru Tidak Mengikutsertakan Pihak Penjual sebagai Tergugat, sementara

hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penjual adalah orang yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo. Dengan demikian, karena pihak Penjual tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 679 K/Pdt/2012 yang menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat cacat formil, karena kurang pihaknya dimana pihak penjual tidak ikut digugat dan tidak pula dijadikan saksi oleh Pengugat."

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dan didukung pula dasar hukum yang kuat telah terbukti gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium* (Gugatan Kurang Pihak), maka sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Penggugat Kabur)

- Bahwa Posita Penggugat pada angka 5 halaman 3, Penggugat menyatakan bahwa *"Uang Sisa Hasil Usaha (SHU), telah Penggugat serahkan seluruhnya kepada Anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 50 orang berdasarkan adanya Keputusan Bupati Kampar No. 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 berjumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dst....."*
- Bahwa dalam petitum Penggugat point 5 dan point 6 halaman 8, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan Uang Sisa Hasil Usaha

hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



(SHU) KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Penggugat tersebut diatas, gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libellum) karena Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum/relevansinya terhadap uang yang berjumlah sebesar Rp. **315.000.000,-** (Tiga ratus lima belas juta rupiah) tersebut. Artinya adalah bahwa antara Posita dan Petitum Penggugat, terdapat Perbedaan (Tidak saling bersesuaian) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan pendapat **Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** ("Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek". Bandung Mandar Maju, Cetakan VII, 1995 hal. 17), yang menyatakan:

"Suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan kata lain dasar gugatan terhadap Tergugat I harus dikemukakan dengan jelas di dalam posita dan petitum".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan:

"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima".

Maka, berdasarkan dalil-dalil di atas dan didukung pula dasar hukum yang kuat telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah KABUR, maka sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara

hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampaikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya menurut hukum dan dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 halaman 2 adalah suatu bentuk pengakuan yang membuktikan bahwa Penggugat hanyalah salah satu Ketua Kelompok Tani pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, kemudian ternyata Penggugat telah dipecat selaku Ketua Kelompok Tani. Sehingga dalam hal ini yang berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang adalah berdasarkan Keputusan Tertinggi yaitu Keputusan Rapat Anggota yang diamanatkan kepada pengurus.
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak gugatan Penggugat pada point 2 halaman 2 mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa *"Penggugat selama mengemban tugasnya sebagai Ketua Kelompok Tani KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, Penggugat telah menjalankan pekerjaan dengan baik"*. Dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan dengan adanya Laporan Polisi No. LP/300/VII/2017/SPKT/Riau tertanggal 18 Juli 2017 dimana Penggugat adalah selaku Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHPidana, dimana Perkara Pidana tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Polda Riau.
5. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengirimkan surat Somasi kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat point 3 sampai

hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 dan ternyata Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan, sehingga Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polda Riau atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP yang sekarang status Penggugat adalah sebagai Tersangka.

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 5 halaman 3 karena Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dituntut oleh Tergugat I belum di terima oleh anggota Kelompok Tani yang 21 orang tersebut melalui nama-nama yang disebutkan penggugat dalam positanya point 5. Oleh karena, Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 7 sampai dengan point 9 halaman 4 tentang tidak sahnya jual beli, karena Jual Beli/Pelimpahan Hak Milik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan masyarakat pemegang hak tersebut terjadi pada tahun **2004 dan Juli tahun 2015** yaitu **sebelum terbitnya SK Bupati No. 435 tanggal 31-12-2005**, sehingga sangat keliru jika SK Bupati No. 435 tanggal 31-12-2005 tersebut dijadikan acuan oleh Penggugat karena untuk melakukan Jual Beli, telah ditetapkan aturannya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena Jual Beli tersebut sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Justru sangat tidak masuk akal dalil Penggugat yang merasa keberatan terhadap Pelimpahan Hak Milik tersebut, dimana Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Menyetujui dan ikut menandatangani Pelimpahan Hak Milik tersebut, maka sangat tidak berdasar hukum keberatan Penggugat atas Pelimpahan Hak Tersebut terlebih lagi Tidak Ada Kerugian yang timbul bagi Penggugat.

hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Jual beli/Pelimpahan Hak Milik yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara a quo, secara hukum tidak menyalahi atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, oleh karenanya tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang mengaitkan SK Bupati terhadap Jual Beli antara Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dengan masyarakat.
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 10 sampai dengan 11 halaman 4, karena pada saat SK Bupati No. 435 tanggal 31-12-2005 terbit, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukanlah anggota KUD Pancuran Gading.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 12 halaman 4, karena Tergugat I tidak pernah menerima keterangan dari Penggugat terkait SHU tersebut.
11. Bahwa benar Penggugat telah dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan tindak pidana dan telah berstatus Tersangka dan berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan (Tahap 2).
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 15 halaman 4, karena ternyata laporan pidana terhadap Penggugat telah diproses, terlebih lagi pasal yang dikenakan kepada Penggugat Bukanlah Delik Aduan. Penggugat takut status dirinya naik menjadi Terdakwa sehingga mengaitkan laporan pidana dalam gugatan a quo, dengan harapan proses pidana yang berjalan dapat ditangguhkan sementara, maka dapat disimpulkan gugatan a quo hanyalah akal-akalan Penggugat saja untuk menghindari proses pidana.
13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada point 18 halaman 4,

hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keanggotaan koperasi dalam perkara *a quo* memang tidak dipindahtangankan dan jual beli lahan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sah secara hukum dan tidak ada kaitannya dengan SK Bupati No. 435 tanggal 31-12-2005 karena jual beli tersebut dilakukan terjadi sebelum SK Bupati No. 435 tanggal 31-12-2005 tersebut terbit.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Tergugat IV sebagai berikut :

1. Perkara ini sudah ada 2 kali terjadi tahun 2016 dengan Keputusan No.22/Pdt.G/2015/PN Bkn bahwa transaksi pelimpahan hak milik ini telah disahkan dalam sidang perkara karena KUD sebagai tergugat 1 kala itu dan sebagai Penggugat adalah pihak pertama pada SK Bupati Kampar sebagai acuan keanggotaan KUD Pancuran Gading, sedangkan dalam perkara ini dengan No.Perkara 19/Pdt.G/2018/PN Bkn yang bertindak sebagai Penggugat adalah yang mengajukan transaksi itu dan Penggugat adalah calo atau tukang pakang dalam transaksi pelimpahan hak milik yang akan dibatalkan oleh Penggugat dan Penggugat adalah selaku Ketua Kelompok Tani dalam surat

hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pelimpahan hak milik berarti Penggugat menggugat dirinya sendiri menurut kami Tergugat melecehkan norma, norma hukum yang ada di NKRI ini dan kalau kami berpendapat dan bermohon agar gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Khairul Azri ini agar ditutup saja;

2. Menurut hemat kami adapun kalau memang transaksi ini tidak sah seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Pihak Pertama dalam surat pelimpahan hak milik;

Akan tetapi tanggapan kami selaku Pengurus KUD Pancuran Gading yang aktif pada saat ini mengikut apa jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat serta kami selaku Tergugat IV;

Jawaban V sebagai berikut :

1. Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat V dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Tergugat V membantah terkait keberadaan Penggugat terhadap jual beli yang dilakukan Tergugat I, II, III dengan masyarakat, karena jual beli tersebut didasari atas kesepakatan para pihak dan kedudukan Tergugat hanya sebatas mengetahui jual beli tersebut.

Kemudian dalam jual beli tersebut Penggugat ikut juga menandatangani, artinya keberatan Penggugat sebagaimana dalilnya dalam gugatan sangat tidak berdasar dan mengada-ada;

3. Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam jual beli tersebut sebagaimana poin 2 di atas, oleh karenanya keberatan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal;
4. Terkait sisa hasil usaha yang Penggugat persiapkan Tergugat V tidak mengetahuinya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 23 Mei 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III serta Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik tanggal 30 Mei 2018 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Keputusan Ketua Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar-Riau Nomor :003/KUD-PG/GS/XII/ 2015 tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Rekening Koran Periode 11 Januari 2017 s/d 29 Januari 2017 atas nama Pemilik Khairul Azri Nomor Rekening 1080014024161, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 29 Desember 2004 dari Azmi Rita/Zasrita ASMI kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Amirsyah.MZ kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 30 Desember 2004 dari Rapiza kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-5;

hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Yurna Arjuna kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Ngatijo kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Zabaria kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Aldanis kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Lasmiwati/Izal kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Marlina kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Rinaldi kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 10 Juli 2005 dari Darussalam kepada Tergugat II dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 19 Juli 2005 dari Kamisa kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-14;

hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 20 Juli 2005 dari Abdullah.WH kepada Tergugat III dan diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat V , diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Yurna Arjuna kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Aldanis kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Zabaria kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Lasmawati/Izai kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Ngatijo kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Rinaldi kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Kamisa kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Abdullah WH kepada Tergugat II, tertanggal 20 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Azmi Rita kepada Tergugat II, tertanggal 29 Desember 2004, diberi tanda bukti TI,II,III -9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Amirsyah MZ kepada Tergugat II, tertanggal 30 Desember 2004, diberi tanda bukti TI,II,III-10;

hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Rapiza kepada Tergugat II, tertanggal 30 Desember 2004, diberi tanda bukti TI,II,III-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Marlina kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Darussalama kepada Tergugat II, tertanggal 10 Juli 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kampar No.435/2005 tentang Revisi Penetapan nama-nama anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kec.Kampar Kiri, tahun 2005, diberi tanda bukti TI,II,III-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.2/Pdt.G/2015/Pn.Bkn, diberi tanda bukti TI,II,III-15;
16. Fotokopi Bukti Setor Bank MNC Tergugat IV kepada Penggugat, tertanggal 11 Januari 2017, diberi tanda bukti TI,II,III-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No.STP/35.a/III/2018/Reskrimun, tertanggal 08 Maret 2018, diberi tanda bukti TI,II,III-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No.STP/35.b/III/2018/Reskrimun, tertanggal 08 Maret 2018, diberi tanda bukti TI,II,III-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No.STP/35.c/III/2018/Reskrimun, tertanggal 08 Maret 2018, diberi tanda bukti TI,II,III-19;
20. Fotokopi Surat Tanda Terima SKGR/AJB yang diserahkan kepada Bank BNI, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru, tertanggal 10 Desember 2012, diberi tanda bukti TI,II,III -20;
21. Fotokopi Surat Tanda Terima SKGR/AJB yang diserahkan kepada Bank BNI, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru, tertanggal 10 Desember 2012, diberi tanda bukti TI,II,III -21;
22. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan SPTL/300/VII/2017/SPKT/Riau, tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti TI,II,III -22;

hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Berita acara rapat kelompok tani gunung jaya tertanggal 15 Maret 2017 memberhentikan saudara Khairul Azri sebagai ketua kelompok gunung gaya dan mengangkat saudara Rino Rinaldi, sebagai penggantinya, diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi SK pemberitahuan Khairul Azri sebagai ketua kelompok gunung jaya sekaligus pengangkatan saudara Rino Rinaldi sebagai ketua kelompok gunung gaya, diberi tanda bukti TIV-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi Amirsyah MZ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara KUD dengan Kebun Kelompok Tani;
- Bahwa saksi adalah anggota KUD semenjak tahun 1997 dan pada saat itu selaku Ketua KUD adalah Khairul Azri;
- Bahwa saksi selaku anggota kelompok tani mendapatkan kartu anggota dan lahan seluas 2 (dua) hektar dan saksi mempunyai kewajiban membayar iuran wajib sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengolahan kebun kelompok tani tersebut adalah PT RAPP dan di atas kebun tersebut ditanami dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi telah menjual lahan milik saksi dan pada saat itu belum memiliki hasil dan hingga sekarang saksi tidak mengetahui kondisi lahannya lagi;
- Bahwa saksi menjual lahan milik saksi kepada H.Marlis (Alm) senilai Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi menyerahkan kartu anggota sebagai kelompok taninya kepada H.Marlis;

hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan lahan selaku anggota kelompok tani menggunakan syarat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan untuk 1 keluarga mendapatkan 1 kavling atau seluas 2 hektar;
- Bahwa asal usul lahan kelompok tani adalah merupakan tanah ulayat dan tidak memiliki surat;
- Bahwa anggota kelompok tani yang tergabung di dalam KUD sudah banyak menjual lahan bagian mereka;

2. Saksi Ramadhan AG;

- Bahwa saksi adalah merupakan Ketua Kelompok Tani Danau Kunci;
- Bahwa hubungan antara Kelompok Tani Danau Kunci dengan KUD Pancuran Gading merupakan penpanjangan tangan yang bertugas memberikan gaji kepada anggota dan mengawasi dalam pemeliharaan;
- Bahwa Kelompok Tani Danau Kunci di bentuk pada tahun 2010;
- Bahwa Kelompok Tani Danau Kunci beranggotakan sebanyak 50 (lima puluh) orang dan lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Danau Kunci sudah memiliki hasil;
- Bahwa anggota KUD Pancuran Gading sebanyak 1.125 sebagaimana Keputusan Bupati Kampar;
- Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani adalah untuk mengkoordinir anggota sehingga dibentuk 19 kelompok tani yang beranggotakan 50 orang per kelompok tani;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh kelompok tani bermitra dengan PT Indosawit;
- Bahwa anggota kelompok tani tidak mengerjakan lahan akan tetapi hanya menerima hasil dari mitra;
- Bahwa pada tahun 2016 anggota kelompok tani mendapatkan SHU sebesar Rp.15.000.000, perorang oleh karena Ketua Kelompok Tani atas nama Khairul Azri tidak memberikan SHU kepada Anggotanya;

hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Khairul Azri sama-sama selaku Ketua Kelompok Tani yang tergabung di dalam KUD Pancuran Gading tersebut;
- Bahwa Khairul Azri ada mentransfer dana ke rekening saksi oleh karena anggota kelompok saksi terdapat di dalam kelompok Khairul Azri;
- Bahwa yang menentukan anggota Kelompok Tani Danau Kunci adalah atas kesepakatan masyarakat;
- Bahwa adapun dasar dibagikannya SHU tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh KUD Pancuran Gading seluas 2.500 hektar;
- Bahwa Khairul Azri diberhentikan oleh KUD oleh karena tidak membayar SHU kepada anggotanya dan memberhentikan Khairul Azri adalah atas dasar rapat anggota;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati tidak terdapat nama-nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari Khairul Azri dengan cara di transfer sejumlah Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan saksi-saksi kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pelimpahan hak yang terjadi pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, Tergugat V masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat I, II, dan III yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK)

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)

Ad. 1 EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III dalam eksepsinya mendalilkan Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan alasan ; (1) Penggugat hanyalah sebagai salah satu Ketua Kelompok Tani yang kemudian ternyata telah diketahui juga bahwa Penggugat telah dipecat selaku Ketua Kelompok Tani KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan gugatan aquo ; (2) Bahwa Penggugat bukanlah sebagai salah satu pihak dalam Pelimpahan Hak Milik/jual beli lahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan masyarakat sebagaimana gugatan Penggugat point 6 angka 3 halaman 3;

hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) adalah yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*);

Bahwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat *aquo* pada posita gugatan poin 7 yang menyatakan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan posita gugatan pada angka 9 dan angka 11 yang menyatakan dikarenakan Jual beli terhadap Lahan KKPA adalah tidak sah, maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas kepemilikan lahan beserta hasilnya, untuk itu yang berhak adalah nama-nama yang tercantum dalam Keputusan SK Bupati tersebut dalam hal ini sesuai nama-nama dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor: 435 tahun 2005 tertanggal 30-12-2005 tentang Revisi penetapan nama-nama anggota petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas lahan Pola KKPA tersebut beserta hasilnya termasuk Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai jual beli lahan KKPA yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III tidak sah sehingga tidak berhak atas lahan Pola KKPA tersebut beserta hasilnya termasuk Uang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya sebagaimana termuat pada petitum gugatan angka 4 dan angka 5;

hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap eksepsi aquo, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita gugatan yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat didalam jawabannya Penggugat adalah salah satu Ketua Kelompok Tani pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan akan tetapi didalam perkara aquo Penggugat dalam mengajukan kedudukannya tidak berkedudukan dan/atau mengatasnamakan jabatannya sebagai salah satu Ketua Kelompok Tani pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan melainkan sebagai pribadi;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-3 sampai dengan P-15 berupa surat keterangan pelimpahan hak milik dari Azmi Rita/Zasrita ASM dkk. Kepada Tergugat I, II, dan III (vide bukti T. I, II, dan III-1 sampai dengan T. I, II, dan III-13) yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Penggugat adalah tidak termasuk para pihak (baik itu penjual ataupun pembeli) didalam perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena didalam melakukan perbuatan hokum aquo yaitu berupa pengajuan gugatan Penggugat bertindak untuk dan atas nama pribadinya bukan sebagai Ketua Kelompok Tani pada KUD Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan serta tidak termasuk para pihak (baik itu penjual ataupun pembeli) didalam perjanjian jual beli sehingga Penggugat adalah bukan termasuk sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan maupun bukan termasuk sebagai pihak yang dapat menyatakan perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak berwenang atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan maupun bukan termasuk sebagai pihak yang dapat menyatakan perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum maka terhadap eksepsi mengenai diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III mengenai diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III mengenai diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) telah dikabulkan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III dikabulkan maka, sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg terhadap Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.3.052.000, (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami : **LILIN HERLINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 2.953.000,00
PNBP	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 3.052.000,00-
Terbilang (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah)

hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

